

**PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN SISTEM PEMASYARAKATAN
DALAM PERSFEKTIF PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI LEMBAGA
PERMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA LANGKAT**

Oleh:

Ananta Tarigan ¹⁾

Elta Monica Br. Meliala ²⁾

Syawal Amry Siregar ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

anantatarigan@gmail.com ¹⁾

eltaminicameliala@gmail.com ²⁾

syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study aims at analyzing the development of prisoners based on the correctional system in the perspective of protecting human rights at the Narcotics Correctional Institution Class II-A Langkat. This type of research uses empirical juridical research, using primary data and secondary data. Collecting data using the method with literature studies and field studies, all research data that has been collected, analyzed using qualitative analysis methods. The results of the research show that the pattern of fostering prisoners at the Narcotics Socialization Agency Class II a Langkat can be divided into 2 areas, namely Beginning: Personality development which includes: Fostering an understanding of belief, Fostering an understanding of nation and state, Fostering intellectual skills (intellect), Fostering joining with citizens. Second: Development of independence includes: Skills to support own businesses, such as handicrafts, home industries and others, Skills to support small factory businesses, such as processing anomalous materials and other natural materials into semi-finished and finished materials. Skills to support factory businesses or agricultural activities using intermediate technology, such as garment factories, leather industries and the like, Skills raised according to each talent. The pattern of fostering prisoners in the Narcotics Correctional Agency Class II A Langkat by always guaranteeing the right to life, the right not to be tortured, the right to individual independence, mind and heart, the right to believe, the right not to be enslaved, the right to be recognized as an individual and meeting before the law is implementing a pattern of character development includes increasing piety to God Almighty, fostering understanding of the nation and state, increasing intellectual quality, fostering actions and attitudes, increasing physical and spiritual health, reintegrating oneself freshly into citizens and fostering legal understanding, and the pattern of fostering independence includes development of activity expertise and Guidance of productive activities.

Keywords: Convict Development, Human Rights Protection

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia di Lembaga

Permasyarakatan Narkotika Kelas II-A Langkat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, menggunakan data primer dan data skunder. Pengumpulan data menggunakan metode dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, semua data penelitian yang sudah terkumpul, dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil riset menunjukkan bahwa Pola pembinaan tahanan di Badan Sosialisasi Narkotika Kelas II a Langkat bisa dipecah 2 bidang ialah Awal : Pembinaan keperibadian yang mencakup: Pembinaan pemahaman berkeyakinan, Pembinaan pemahaman berbangsa serta bernegara, Pembinaan keahlian intelektual(intelek), Pembinaan menggabungkan diri dengan warga. Kedua: Pembinaan independensi mencakup: Keahlian buat mensupport usaha- usaha sendiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga serta lain- lain, Keahlian buat mensupport usaha- usaha pabrik kecil, misalnya pengolahan materi anom serta materi alam yang lain jadi materi separuh jadi serta jadi, Keahlian buat mensupport usaha- usaha pabrik ataupun aktivitas pertanian dengan memakai teknologi madya, besar misalnya pabrik garmen, industri kulit serta serupanya, Keahlian yang dibesarkan cocok dengan bakatnya tiap- tiap. Pola Pembinaan Tahanan di Badan Permasyarakatan Narkotika Kelas II A Langkat dengan senantiasa menjamin hak hidup, hak buat tidak disiksa, hak independensi individu, benak serta batin batin, hak berkeyakinan, hak buat tidak diperbudak, hak buat diakui selaku individu serta pertemuan didepan hukum merupakan dengan melaksanakan pola pembinaan karakter mencakup kenaikan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Satu, pembinaan pemahaman berbangsa serta bernegara, kenaikan mutu intelektual, pembinaan tindakan serta sikap, kenaikan kesehatan badan serta rohani, pengintegrasian diri dengan segar pada warga serta pembinaan pemahaman hukum, dan pola pembinaan independensi mencakup pembinaan keahlian kegiatan serta Bimbingan kegiatan produktif.

Kata Kunci : Pembinaan Narapidana, Perlindungan Hak Asasi Manusia

I. PENDAHULUAN

Sebutan permasyarakatan timbul dengan cara sah pada dikala penganugerahan titel Ahli Honoris Causa dalam ilmu hukum oleh Universitas Indonesia pada Sahardjo, pada bertepatan pada 5 Juli 1963. Dalam pidatonya Sahardjo yang pada dikala itu berprofesi selaku Menteri Peradilan mendobel Menko Hukum serta Dalam Negara memberitahukan sebutan sosialisasi selaku selanjutnya: Di dasar tumbuan beringin dukungan yang sudah kita tetapkan buat jadi konseling untuk aparat dalam menganggap tahanan hingga tujuan kejahatan bui kita rumuskan di sisi memunculkan rasa berpenyakitan pada tahanan sebab dihilangkannya kebebasan beranjak, membimbing tahanan supaya insaf, ceria biar beliau jadi seseorang badan sosialis Indonesia yang bergunadengan pendek tujuan kejahatan bui yakni sosialisasi.

Tahanan merupakan orang yang melaksanakan kejahatan di badan sosialisasi. Jadi tahanan merupakan yang hadapi cara pidanaan ialah selaku sesuatu cara pemberian ataupun penjatuhan ganjaran oleh juri, hingga bisa dibilang kalau sistem pidanaan melingkupi totalitas determinasi perundang- undangan yang menata gimana hukum kejahatan itu ditegakkan, ataupun dioperasionalkan dengan cara konkrit alhasil seorang dijatuhi ganjaran ataupun kejahatan. aksi yang menimbulkan beliau masuk penjara.

Tujuan kejahatan penjara pada sistem kepenjaraan merupakan mencegah warga dari seluruh wujud kesalahan selaku politik pidana penguasa kolonial kepada benduan dilaksanakan dengan tidak kemanusiaan serta tidak memahami batari manusiawi, perihal ini bisa dimaklumi sebab dalam sistem kepenjaraan memiliki prinsip kalau para Tahanan merupakan ialah obyek

sekedar, disamping tujuan penguasa kolonial pada dikala itu berpendirian kalau kejahatan yang dijatuhkan pada aksi menanggapi marah negeri alhasil didalam penerapan hukumannya di bui permasalahan Hak Asas Orang tidak diperhatikan

Kondisi yang begitu sedang lalu berjalan dalam praktek perlakuan kepada Tahanan, meski Negeri Indonesia sudah merdeka. Perihal itu mengundang kesedihan para atasan bangsa yang pada puncaknya tercetuslah ilham Sosialisasi buat mengambil alih sistem kepenjaraan. Sebutan Sosialisasi timbul dengan cara sah pada dikala penganugrahan titel Ahli Honoris Causa dalam ilmu hukum oleh Universitas Indonesia pada Sahardjo, pada tanggal 5 Juli 1963. dalam pidatonya Sahardjo yang pada dikala itu berprofesi selaku Menteri Peradilan mendobel Menko Hukum serta Dalam Negara memberitahukan sebutan Sosialisasi selaku selanjutnya: Di dasar tumbuhan beringin dukungan yang sudah kita tetapkan buat jadi konseling untuk aparat dalam menganggap Tahanan hingga tujuan kejahatan bui kita rumuskan: Di sisi memunculkan rasa berpenyakitan pada tahanan sebab dihilangkannya kebebasan beranjak, membimbing tahanan supaya insaf, ceria biar beliau jadi seseorang badan sosialis Indonesia yang bermanfaat. Dengan pendek tujuan kejahatan bui yakni sosialisasi.

Konsepsi sosialisasi yang di informasikan oleh Sahardjo itu setelah itu disempurnakan oleh ketetapan konfrensi Dinas Para Arahkan Bui pada Bertepatan pada 27 April 1964 yang menyudahi kalau penerapan kejahatan bui di Indonesia dicoba dengan Sistem Sosialisasi, sesuatu statment dengan cara jelas serta nyata dalam pemisahan sikap serta aksi badan warga. Alhasil dalam kemajuannya lahir sesuatu kaidah ataupun norma yang dikira lebih

disamping selaku arah tujuan kejahatan bui bisa pula buat membimbing serta membina.

Bagi Undang- Undang No 39 Tahun 1999 diatur dengan cara jelas serta nyata mengenai hak asas orang dan perlindungannya paling utama merupakan hak hidup, hak buat tidak disiksa, hak independensi individu, benak serta batin batin, hak berkeyakinan, hak buat tidak diperbudak, hak buat diakui selaku individu serta pertemuan didepan hukum dan hak buat tidak dituntut atas bawah hukum yang legal mundur. Hukum ini menata mengenai penerapan hak asas itu tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun serta oleh apapun. Determinasi ini serupa semacam determinasi mengenai hak asas orang yang ada dalam konstitusi ialah UUD 1945(Amandemen ke- 4) bagus dalam isi awal ataupun batang badannya. Pengaturan dengan cara jelas serta spesial kepada HAM dalam UUD 1945 ini ada dalam Pasal 28a hingga dengan Artikel 28j yang isinya serupa dengan tipe- tipe Hak Asas Orang yang diatur dalam hukum mengenai hak asas orang Tahun 1999.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sistem Pidana dan Pemidanaan

Kemajuan serta perkembangan di seluruh aspek kehidupan yang terjalin dimasyarakat sudah melahirkan kerumitan ataupun kedamaian keinginan membutuhkan sesuatu pengaturan yang nyata serta jelas oleh sesuatu norma ketentuan. Kaidah- kaidah ataupun norma- norma yang menata kehidupan orang lalu bertumbuh. Norma kesusilaan, norma sopan santun serta norma agama diraskan tidak lagi bisa penuhi keinginan warga

jelas serta jelas akibat yang diserahkan ialah norma hukum. Bagi Pasal 17 Peraturan Penguasa Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 mengenai pembinaan serta

pembimbingan masyarakat arahan sosialisasi sebagai berikut:

1. Anak Pidana
 - (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) tahun;
 - b) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
 - (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a) Perencanaan program pembinaan lanjutan
 - b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
 - c) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan dan
 - d) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
 - (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a) Perencanaan program integrasi
 - b) Pelaksanaan program integrasi dan
 - c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

2. Anak Negara

- (1) Pembinaan bagi Anak Negara dilaksanakan dengan pentahapan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pembinaan tahap awal bagi Anak Negara dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Anak Negara sampai dengan 6 (enam) bulan pertama. sekunder yang berbentuk materi hukum pokok: Hukum No 12 Tahun 1995 Mengenai Pemasarakatan Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1999 Mengenai

(3) Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan sejak berakhirnya mana pembinaan tahap awal sampai dengan 6 (enam) bulan kedua.

(4) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan paling lama Anak Negara yang bersangkutan mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang wujud pembinaan Anak Negara sebagai:

- a) Pendidikan agama dan budi pekerti;
- b) Pendidikan umum
- c) Pendidikan kepramukaan, dan
- d) Latihan keterampilan.

3. Anak sipil

Pasal 26 PP RI Nomor 31 tahun 1999 tentang sebagai berikut :

- a) Program pembinaan bagi Anak Sipil disesuaikan dengan kepentingan Pendidikan Anak Sipil yang bersangkutan.
- b) Jangka waktu pembinaan Anak Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan penetapan pengadilan.

III. METODE PELAKSANAAN

Untuk membahas kasus yang sudah diformulasikan dan dibatasi seperti tersebut diatas, hingga dalam metode kategorisasi serta penanganan periset dalam riset ini, hendak dipergunakan tata cara serta metode riset begitu juga dibawah ini. Tipe riset yang dicoba merupakan riset yuridis Nempiris. Watak riset dalam riset ini merupakan bertabiat deskriptif analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan riset kepustakaan(library research). Pangkal informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi pokok, ialah didapat langsung dari Badan Sosialisasi Narkotika Klas II A Langkat pembinaan serta pembimbingan masyarakat arahan sosialisasi, materi hukum inferior: ialah materi- materi hukum yang didapat bukubuku pustaka serta laporan- laporan

hasil riset hukum yang terdapat hubungannya dengan permasalahan yang diawasi serta materi hukum tersier ialah materi hukum yang aksesoris karakternya membagikan petunjuk ataupun uraian bonus kepada materi hukum pokok serta materi hukum inferior. Materi hukum tersier ini ada dalam riset misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia serta lain serupanya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASANA

1. Pola Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan Dalam Perpektif Perlindunganhak Asasi Manusia

Semenjak dijatuhkannya kejahatan penjara serta mendapatkan daya hukum senantiasa, hingga seseorang tahanan bui hendak dimasukkan ke dalam Lapas ataupun Rutan buat menempuh pembinaan sepanjang era hukumannya hingga beliau dikeluarkan bersumber pada determinasi yang legal dalam cara pembinaan ini narapidana menempuh sesuatu cara dengan sistem serta pola pembinaan sistem sosialisasi. Tahanan bui ataupun narapidana dalam cara hukumannya hendak menempuh cara pembinaan yang dipecah dalam tahap-tahap pembinaan serta pembimbingan di Badan Sosialisasi(Lapas) ataupun Rumah Narapidana Negeri(Rutan) ataupun di Gedung Sosialisasi(Bapas) yang berpindah dari satu kepada ketahap selanjutnya cocok dengan durasi yang dijalani serta hasil pembinaan yang diarahkan.

1. Tahap-tahap pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara

Pembinaan narapidana di Lapas atau Rutan merupakan suatu proses yang dijalankan berdasarkan tahapan-tahapan yang didasarkan pada waktu dan hasil

(1) Perencanaan program lanjutan

2). Pelaksanaan program pembinaan lanjutan

pembinaan yang dijalankan. Pentahapan ini sangat berguna dlaam rangka usaha pembinaan narapidana untuk proses perbaikan, dimana dengan proses ini narapidana akan mendapat suatu perlakuan dan kondisi sesuai dengan keadaan dan hasil positif yang diperoleh disetiap tahap. Taha-tahap pembinaan yang dijalankan oleh narapidana dibagi dalam tiga tahap yaitu: (Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999).

a. Pembinaan Tahap Awal

Tahap ini dimulai sejak seorang berstatus narapidana yaitu sejak diterima, didaftar dan ditempatkan samapi dengan sepertiga dari masa pidananya. Pembinaan tahap ini meliputi:

(1) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian dilingkungan paling lama 1 (satu) bulan

(2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian

(3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;dan

(4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Pada langkah ini tahanan dipublikasikan dengn situasi Lapas ataupun Rutan, cara pembinaan yang hendak dijalani, hak- hak yang didapat, kegiatan- kegiatan yang wajib dijalani serta bisa dijalani apabila diingini. Pada akhir jenjang hendak diadakan evaluasi buat ditunjukkan pada langkah ini, dan pembinaan pula buat penentuan buat menempuh langkah pembinaan berikutnya.

b. Pembinaan Tahap Lanjutan

Setelah menjalani masa tahap awal dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), maka narapidana akan diahlikan pembinaannya ketahap lanjutan pembinaan ini meliputi:

3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;dan

4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

Tahap ini juga dibagi dua tahapan yaitu :

1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan

2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana

c. Pembinaan Tahap Akhir

Tahap ini dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dan atau narapidana telah memenuhi syarat-syarat pembebasan (pengembalian ke dalam masyarakat). Pembinaan tahap ini meliputi:

- 1) Perencanaan program integrasi
- 2) Pelaksanaan program integrasi
- 3) Pengakhiran pembinaan tahap akhir.

Pada tiap langkah yang dijalani, tidak hanya didasarkan pada era ataupun durasi yang sudah dilewati, dalam tiap langkah ada pula perbandingan dalam penerapannya. Bersumber pada Pesan Edara Kepala Direktorat Sosialisasi No J. H. Gram 8 atau 922 Bertepatan pada 26 Desember 1964 yang dirubah serta ditambah dengan Pesan Edara No KP. 10. 13/ 3/ 1 bertepatan pada 8 Februari 1965 ada perbedaan dalam perihal ini tingkatan keamanan serta kedisiplinan. Penyusunan pembinaan pada langkah admisi atau pemantauan ialah pada langkah dini dicoba dengan pengawasan maksimal(Maximum security) cara pembinaan serta pembimbingan dengan pengawasan biasa(biasa security) dicoba pada langkah sambungan semenjak sepertiga era kejahatan hingga separuh era kejahatan, serta pada cara peleburan dan cara integrasi ialah pada langkah sambungan kedua serta langkah pembinaan akhir, dicoba dengan minimal. Perihal ini dilaksanakan dengan membagikan peluang pada tahanan beribadah serta berolah badan bersama

pengawasan minimal(minimum security). Pada tiap tahap- tahap ini ada pula perbandingan dalam perihal pelampiasan hak- hak yang lebih dahulu sudah diresmikan.

Langkah dini selaku langkah awal yang wajib dijalani tahanan hingga dengan sepertiga era pidananya. Pada langkah ini dicoba observasi, identifikasi bagus oleh pihak Lapas ataupun Rutan kepada tahanan ataupun tahanan kepada area Lapas ataupun Rutan(admisi atau pemantauan). Observasi yang dicoba kepada individu tahanan, karena kesalahan yang dicoba kondisi dekat terbentuknya kesalahan serta kondisi area kehidupan tahanan. Sebaliknya buat tahanan, langkah ini bermanfaat buat memahami lebih jauh suasana serta situasi Lapas ataupun Rutan, cara pembinaan yang dijalani serta hak- hak yang diperolehnya sepanjang menempuh independensi tahanan. Lewat langkah ini seseorang narapidana hendak bisa ditentikan arah serta usaha pembinaan yang diserahkan supaya bisa mengarahkannya mengarah koreksi.

Pada langkah sambungan dicoba pembinaan yang didasarkan pada hasil pada langkah lebih dahulu. Pada langkah ini narapidana pula ditunjukkan pada pembinaan yang bertabiat pembelajaran, bimbingan kegiatan serta pembinaan lainnya di aspek pengembangan psikologis, kepribadian serta keahlian, dan pembinaan yang bertabiat usaha pengembalian kedalam warga. Pada langkah ini sudah diserahkan kelonggaran beranjak kepada tahanan dilingkungan Lapas ataupun Rutan dalam menempuh pembinaan. Sehabis langkah ini dijalani hingga $\frac{1}{2}$ dari era pidananya, pembinaan tahanan mulai ditunjukkan pada cara peleburan serta langkah integrasi dini dengan warga luar dengan pengawasan

warga yang lain. Bertugas pada lembaga swasta atau perusahaan- perusahaan, bertugas abdi dengan warga, kelepasan

kembali(kelepasan mendatangi keluarga), serta kegiatan- kegiatan yang lain yang mengaitkan pihak warga(community pengobatan). Pembinaan ini dicoba selaku bimbingan untuk tahanan buat membiasakan. Pada langkah ini kedudukan warga amat diperlukan dalam cara pembinaan narapidana buat bisa balik ke tengah- tengah warga.

Pada pembinaan langkah akhir setelah itu diserahkan pada narapidana sehabis menempuh dua per tiga era pidananya serta sudah membuktikan koreksi baiok psikologis, karakter ataupun kerohaniannya. Pada langkah ini pembinaan kepada tahanan bisa dicoba diluar badan sosialisasi ataupun Rumah Narapidana Negeri ialah pembinaan yang dijalani oleh gedung sosialisasi yang dicoba dengan pemberian kelepasan menjelang leluasa serta pembebasan bersyarat. Namun dalam keadaan menjelang leluasa serta pembebasan bersyarat. Namun dalam keadaan khusus pembinaan langkah akhir ini bisa dicoba didalam Badan sosialisasi ataupun Rumah Narapidana Negeri dengan pertimbangan- pertimbangan yang sudah ditetapkan lebih dahulu.

Dari tahapan- tahapan cara pembinaan itu, dapat disimpulkan kalau pembinaan dicoba dengan cara intramural serta ektramural. pembinaan dengan cara intramural dicoba di dalam Badan masyarakatn ataupun Rumah Narapidana Negeri ialah pada langkah dini sampai tahap lanjutan. Sehabis itu pembinaan dengan cara ektramural dilaksanakan bagus di dalam badan sosialisasi ataupun rumah narapidana negeri ialah dengan pelepasan serta diluar Badan sosialisasi ataupun rumah narapidana negeri yang dilaksanakan oleh gedung masyarakatn yang diucap cara integrasi.

- a) Putusan pengadilan
- b) Jati diri
- c) Barang dan uang bawaan

2. Proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan narapidana di Lembaga Masyarakat atau Rumah Tahanan Negara.

Sebelum dimulainya pembinaan atau proses masyarakatan, narapidana terlebih dahulu menjalani proses penerimaan, pendaftaran dan penempatan. Proses ini selain dilaksanakan untuk kepentingan administrasi dan kelancaran proses masyarakatan, hal ini menyangkut juga usaha untuk perlindungan dan penegakan hak asasi narapidana, karena proses ini sangat berpengaruh dalam perlakuan dan pembinaan yang dijalankan serta pemenuhan hak-hak narapidana.

Proses ini dilakukan sebelum narapidana menjalani tahap-tahap pembinaan dalam lembaga masyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Proses ini meliputi: (Pasal 11 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995).

a. Penerimaan

Pada tahap ini narapidana yang telah diputus untuk menjalani pidananya di Lembaga Masyarakat atau Rumah Tahanan Negara, diterima oleh petugas Lembaga Masyarakat (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan). Kemudian dilakukan penelitian surat-surat kelengkapan terpidana, barang-barang bawaan. Pada proses ini dilakukan pengeledahan terhadap barang-barang bawaan maupun badan terpidana untuk memastikan tidak ditemukan barang-barang terlarang dan tidak diijinkan dibawa kedalam Blok hunian (sel). Setelah proses ini selesai, terpidana diantarkan ke petugas pendaftaran atau registrasi untuk didaftar.

b. Pendaftaran

Pada proses ini dilakukan pendaftaran yang meliputi:

- 1) Pencatatan:
- 2) Pemeriksaan kesehatan
- 3) Pembuatan pas foto
- 4) Pengambilan sidik jari

5) Pembuatan berita acara serah terima pidana

c. Penempatan

Pada prose ini terpidana ditentukan penempatannya baik blok maupun selnya. Penempatan dilakukan dengan memperhatikan penggolongan terpidana penjara. Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di Lapas atau Rutan dilakukan penggolongan atas dasar : (Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang pola pembinaan Narapidana /Tahanan)

- 1) Jenis kelamin
- 2) Umur
- 3) Lama pidana yang dijatuhkan
- 4) Jenis kejahatan
- 5) Residivis dan bukan residivis
- 6) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Proses penerimaan, registrasi serta penempatan amat berarti dalam bagan pembinaan tahanan serta kesuksesan pembinaan yang hendak dijalani diLapas ataupun Rutan. Dalam cara ini bisa terjalin pelanggaran kepada kebutuhan serta kesusilaan yang amat mempengaruhi pada cara pembinaan selanjutnya. Misalnya pada cara pendapatan serta registrasi bisa terjalin pelecehan paling utama pada tahanan perempuan khususnya pada dikala penggeledahan, oleh sebab itu ditetapkan kalau penggeledahan kepada tahanan perempuan dicoba oleh aparat perempuan serta kepada tahanan laki- laki oleh aparat laki- laki. Penempatan, wajib betul- betul dicermati ketentuan- ketentuan serta patokan ataupun pengelompokan dalam penempatan. Kekeliruan ataupun penyimpangan pada cara ini bisa menyebabkan terganggu serta tidak lancarnya cara pembinaan. Dalam cara ini

dicoba oleh aparat yang terdapat. Tidak heran apabila pelajaran- pelajaran yang diserahkan bersifat monoton ataupun tidak

wajib terbuat pembelahan serta perbandingan yang mempengaruhi pada penerapan pembinaan ataupun pelampiasan hak- hak tahanan sesuai dengan situasi serta keadaannya.

2. Kendala Pelaksanaan Pembinaan narapidana Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan Dalam Perspektif perlindungan Ham

Sasaran sistem pembinaan narapidana anak berdasarkan sistem pemasyarakatan belum tercapai sampai saat ini di lingkungan kementerian hukum dan ham, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pura, karena masih dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Faktor Pegawai

Salah satu pandangan terutama dari factor pegawai merupakan pengetahuan- pengetahuan karyawan hendak aspek profesinya yang dicoba. Profesi dapat dilakukan oleh karyawan bagus bila pegawai itu memiliki wawasan mengenai tugasnya tiap- tiap. Sedemikian itu perihalnya dengan pegawai sosialisasi daya hali dalam aspek khusus. Dalam penerapan pembinaan pada hakekatnya membutuhkan daya ahli semacam ilmu jiwa, psikiater, ilmu masyarakat, dokter, insyuir, social worker, serta lain- lain sesuai dengan keinginan teknis operasional badan sosialisasi. Dari hasil riset yang dilakukan nyatanya cuma dekat 30% yang memiliki titel ahli serta 100% dari jumlah ini merupakan alumnus AKIP(Perguruan tinggi Ilmu Sosialisasi). Selaku salah satu ilustrasi dari ruang lingkup pembinaan anak merupakan adanya pembelajaran pengetahuan biasa yang memerlukan daya pakar spesial. Tenaga pakar spesial tidak ada di Badan Sosialisasi Narkotika Klas II A Langkat. Sehingga yang membina hnaya bermacam- macam, alhasil menimbulkan kejenuhan bagi yang menyambut pelajaran walaupun perihal ini sudah dilakukan

dengan cara pemutaran ataupun penggantian aparat dari yang satu pada yang yang lain. Menanggulangi perihal ini kantor Area Kementerian Hukum serta HAM sudah melangsungkan kursus- kursus ataupun khotbah serta penerangan-penerangan bawah kepada para karyawan dengan cara insidentil. Menggapai hasil yang efisien seharusnya diadakan sesuatu standarisasi hal kursus- kursus atau pembelajaran berbentuk penentuan kompendium serta jumlah pembelajaran alhasil mempunyai kesatuan arah ialah memperoleh kesatuan penafsiran, kesatuan opini serta kesatuan aksi dalam penerapan sistem pembinaan pemasayarakatan kepada tahanan.

2. Faktor Sarana Fisik Lembaga Pemasayarakatan

Dengan pergantian perlakuan kepada tahanan serta sistem bui ke sistem sosialisasi mengakibatkan pergantian julukan tempat dari rumah bui ke Badan Sosialisasi. Pergantian ini tidak cuma bergani julukan tempat penampungan saja, tetapi mempunyai akibat berubahnya sistem penampungan serta prasarana dari penampungan itu. Alat fisik badan pemsayarakatan wajib penuhi syarat- syarat selaku alat pembinaan cocok dengan proses sosialisasi, sebab perihal ini ialah faktor-faktor yang memastikan di sisi faktor-faktor yang lain dalam pembinaan tahanan.

Berdasarkan riset di Badan Sosialisasi Narkotika klas II a Langkat, periset melihat kalau alat ataupun sarana tidak cocok dengan kapasitas yang terdapat di Badan Sosialisasi itu. Kapasitas narapidana yang bisa ditampung di Badan Pemsayarakatan Tanjung Pura berkisar 463 orang sedangkan jumlah narapidana yang terdapat hingga sekarang 1867 orang. Dalam perihal ini periset berpendapat kalau misalnya pabrik garmen, industri kulit serta serupanya, Keahlian yang dibesarkan cocok dengan bakatnya tiap-

bila kapasitas melebihi dari apa yang diperkirakan hingga pembinaan kepada tahanan anak tidak hendak terkabul. Setelah itu periset pula memandang kalau tidak terdapat pemisahan ruangan antara narapidana anak pelaku perbuatan pidana narkotika dengan perbuatan kejahatan lain.

Dalam rangka menanggulangi permasalahan ini hingga pihak badan sosialisasi lagi mengusahakan bagus rehabilitasi, ataupun membenarkan yang telah terdapat maupun membuat ruangan terkini buat melengkapi alat raga pembinaan.

Bersumber pada hasil riset bisa dikenal kalau di Badan Sosialisasi ada pengelompokan pengklasifikasian kepada napi pelakon perbuatan kejahatan narkotika yang bisa dilihat di ruangan pendaftaran. Jumlah tahanan narapidana pelakon perbuatan kejahatan narkotika di Badan Pemsayarakatan narkotika langkat merupakan 1430 orang.

V. Kesimpulan

1. Pola pembinaan tahanan di Badan Sosialisasi Narkotika Klas II a Langkat bisa dipecah 2 bidang ialah Awal: Pembinaan keperibadian yang mencakup: Pembinaan pemahaman berkeyakinan, Pembinaan pemahaman berbangsa serta bernegara, Pembinaan keahlian intelektual(intelek), Pembinaan menggabungkan diri dengna warga. Kedua: Pembinaan independensi mencakup: Keahlian buat mensupport usaha- usaha sendiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga serta lain- lain, Keahlian buat mensupport usaha- usaha pabrik kecil, misalnya pengolahan materi anom serta materi alam yang lain jadi materi separuh jadi serta jadi, Keahlian buat mensupport usaha- usaha pabrik ataupun aktivitas pertanian dengan memakai teknologi madya, besar

tiap. Dalam perihal ini untuk mereka yang mempunyai kemampuan khusus diusahakan pengembangan bakatnya itu.

2. Pola Pembinaan Tahanan di Badan Permasyarakatan Narkotika Klas II A Langkat dengan senantiasa menjamin hak hidup, hak buat tidak disiksa, hak independensi individu, benak serta batin batin, hak berkeyakinan, hak buat tidak diperbudak, hak buat diakui selaku individu serta pertemuan didepan hukum merupakan dengan melaksanakan pola pembinaan karakter mencakup kenaikan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Satu, pembinaan pemahaman berbangsa serta bernegara, kenaikan mutu intelektual, pembinaan tindakan serta sikap, kenaikan kesehatan badan serta rohani, pengintegrasian diri dengan segar pada warga serta pembinaan pemahaman hukum, dan pola pembinaan independensi mencakup pembinaan keahlian kegiatan serta Bimbingan kegiatan produktif. Pola Pembinaan untuk Tahanan khususnya sudah cocok dengan Sistem Sosialisasi, tetapi senantiasa terdapat kendala- kendala di antara lain: Terbentuknya berlebihan kapasitas, Sedikitnya jumlah Aparat yang memahami tata cara pembinaan bersumber pada sistem sosialisasi, minimnya kesertaan warga dalam pembinaan Tahanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Kusumatmaja Mochtar , *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Nasution Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*. Makalah, Disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi,

Fakultas Hukum USU, 18 Pebruari 2003.

- Ohoitumur Yong, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 199
- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitely. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Indhiil, Jakarta, 2007.
- Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara* , Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Reksodiputro Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, edisipertama, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994